



PUTUSAN

Nomor 826/Pid.B/2024/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ASEP SATRIA ALS ASEP BIN ZAINAL**
2. Tempat lahir : Duri
3. Umur/Tanggal lahir : 25/10 September 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. AMD RT. 004 RW. 004 Kel. Babussalam Kec. Mandau Kab. Bengkalis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Asep Satria als Asep Bin Zainal ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2025 sampai dengan tanggal 19 Maret 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 826/Pid.B/2024/PN Bls tanggal 20 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 826/Pid.B/2024/PN Bls tanggal 20 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 826/Pid.B/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Asep Satria Als Asep Bin Zainal bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana jo Pasal 64 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Asep Satria Als Asep Bin Zainal dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV pada saat terjadinya pencurian

Tetap terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa ASEP SATRIA ALS ASEP BIN ZAINAL** pada hari Selasa tanggal 08 Oktober sekira pukul 03.00 WIB dan Pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 02.00 WIB atau pada beberapa waktu pada bulan Oktober tahun 2024 bertempat di Jalan Kamboja Nomor 61 RT 003 RW 004 Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan "***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau***



tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 08 Oktober sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa keluar dari rumah sambil membawa pisau Cutter dan berjalan kearah Jalan Kamboja dan diperjalanan Terdakwa melihat rimbunan batang pisang yang ada tandan buah pisangnya disebuah halaman rumah milik saksi BHRUM Bin H. BAHTIAR yang disekelilingnya dipagar semen di Jalan Kamboja Nomor 61 RT 003 RW 004 Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, kemudian Terdakwa memperhatikan keadaan sekitar aman selanjutnya Terdakwa memanjat pagar rumah saksi BHRUM Bin H. BAHTIAR kemudian setelah berhasil masuk di halaman rumah saksi BHRUM Bin H. BAHTIAR Terdakwa mendekati pohon pisang yang ada tandan buah pisangnya sebanyak 4 (empat) tandan, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan pisau cutter dari kantong celana depan Terdakwa setelah itu Terdakwa memotong 2 (dua) tandan buah pisang sehingga terlepas dari dahannya kemudian Terdakwa mengeluarkan satu-satu tandan buah pisang tersebut dari halaman rumah saksi BHRUM Bin H. BAHTIAR dan Terdakwa membawa 2 (dua) tandan pisang kerumah Terdakwa;

- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa mengingat masih ada 2 (dua) tandan buah pisang lagi di rumah saksi BHRUM Bin H. BAHTIAR selanjutnya Terdakwa berangkat dari rumah dan pergi kerumah saksi BHRUM Bin H. BAHTIAR sesampainya di lokasi rumah saksi BHRUM Bin H. BAHTIAR Terdakwa dengan cara yang sama memanjat pagar rumah saksi BHRUM Bin H. BAHTIAR kemudian Terdakwa mendekati pohon pisang setelah itu Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau cutter Terdakwa memotong 2 (dua) tandan buah pisang dari dahannya, setelah itu Terdakwa mengeluarkan satu persatu tandan buah pisang dari halaman rumah saksi BHRUM Bin H. BAHTIAR dan Terdakwa memanjat pagar untuk keluar



halaman rumah saksi BAHRUM Bin H. BAHTIAR dan Terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa 4 (empat) tandan buah pisang yang Terdakwa ambil tanpa seizin saksi BAHRUM Bin H. BAHTIAR tersebut sudah Terdakwa jual di Pasar Dewi Sartika Duri dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana hasil penjualan pisang tersebut sudah habis terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin saksi BAHRUM Bin H. BAHTIAR untuk mengambil 4 (empat) tandan buah pisang milik saksi BAHRUM Bin H. BAHTIAR dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi BAHRUM Bin H. BAHTIAR mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp. 1.656.000,- (satu juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana jo Pasal 64 KUHPidana jo Pasal 64 KUHPidana-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Bahrum Bin Bahtiar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap karena mengambil 2 (dua) tandan pisang kepok milik Saksi pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 02.00 WIB di halaman rumah yang beralamatkan di Jl. Kamboja No. 61 Rt 003 RW 004 Kel. Duri Barat Kec. Mandau Kab. Bengkalis;
 - Bahwa, Terdakwa di tangkap oleh Saksi Abdul Wa Rizkhan Dan Sdr Adek Candra di Jl. Amd Kel. Duri Barat Kec. Mandau Kab. Bengkalis sekira pukul 20.30 WIB disebuah warung harian. Saksi tidak kenal dengan Terdakwa. Saksi mengetahui yang mencuri pisang jenis kapok milik saksi tersebut adalah Terdakwa setelah saksi mengirim rekaman CCTV kepada Saksi Abdul Wa Rizkhan Dan Sdr Adek Candra melalui Whatapps Chat, Saksi Abdul Wa Rizkhan Dan Sdr Adek Candra mengatakan bahwa seorang laki-laki dari rekaman CCTV tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024 sekira 07.00 WIB saksi keluar dari rumah mau olah raga, ketika saksi melihat pohon pisang yang berada di halaman rumah saksi sudah tidak ada lagi buah pisang. Lalu saksi meminta rekaman CCTV milik tetangga saksi yang CCTV nya mengarah ke Tanaman Pohon Pisang saksi tersebut. Setelah saksi mendapat rekaman CCTV dari tetangga tersebut saksi melihat ada seorang laki-laki yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan dari belakang rumah, lalu laki-laki memanjat pagar rumah saksi setelah itu iya mendekati pohon pisang jenis kapok tersebut dan saksi melihat iya mengeluarkan sejenis pisau dan memotong tandan pisang jenis kapok tersebut sebanyak 2 (dua) tandan. Setelah itu laki-laki membawa keluar membawa pisang jenis kapok yang diambilnya tersebut dengan jalan yang sama. Pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024 sekira 18.25 WIB saksi mengirim rekaman CCTV tersebut kepada Saksi Abdul Wa Rizkhan Dan Sdr Adek Candra melalui Whatapps Chat, Kemudian sambil bertanya "kenal sama pencuri ni khan?" Saksi Abdul Wa Rizkhan Dan Sdr Adek Candra Menjawab "kenal, ni si Asep yang jualan balon". Dari disini saksi mengetahui peristiwa pencurian dan siapa pelaku;

- Bahwa Rumah saksi memiliki pagar sekeliling akan dirumah saksi tidak ada dilengkapi CCTV hanya sebelah rumah saksi ada CCTV nya. Pelaku masuk ke dalam halaman rumah saksi dari samping rumah saksi yang bersebelahan dengan tetangga saksi dengan cara memanjat pagar;
- Bahwa Tinggal dirumah tersebut bersama istri saksi. Saksi tinggal di rumah tersebut sudah 45 (empat puluh lima) tahun. Dirumah tersebut saksi membesarkan anak-anak saksi hingga mereka menikah;
- Bahwa, Dari rekaman Sdr Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil pisang jenis kapok tersebut, akan tetapi pada saat Terdakwa diamankan dan dipertanyakan kepadanya sudah berapa kali mengambil pisang milik saksi, Sdr Terdakwa mengaku sudah 3 (tiga) kali mengambil pisang jenis kepok;
- Bahwa Dalam 1 (satu) berjumlah 23 (dua puluh tiga) buah pisang, Saksi menjual pisang tersebut per Biji sebesar Rp. 900 (sembilan ratus ribu) dalam 1 (satu) tandan ± 16-17 Sisir karena yang dicuri Terdakwa 5 (lima) tandan maka kerugian yang saksi alami sebesar Rp. 1.656.000 (satu juta enam ratus lima puluh enam ribu) Rupiah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Abdul Wa Rizkhan** dibawah sumpah pada pokoknya men-erangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi menangkap Terdakwa karena mengambil 2 (dua) tandan pisang kepok milik Saksi pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 02.00 WIB di halaman rumah yang beralamatkan di Jl. Kamboja No. 61 Rt 003 RW 004 Kel. Duri Barat Kec. Mandau Kab. Bengkalis;
 - Bahwa Awalnya pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 wib, Saksisedang makan di kedai. Saksi Bahrin datang kekedai itu

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 826/Pid.B/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan memperlihatkan rekaman video CCTV dari rumahnya, yang merekam perbuatan 1 (satu) orang laki-laki sedang mencuri buah pisang kapok milik Saksi Bahrum. Namun saat melihat rekaman cctv tersebut Terdakwa jawab tidak kenal karena kurang jelas hasil rekamanannya;

- Bahwa Pada Hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024 sekira 18.25 WIB Terdakwa dikirimkan rekaman CCTV dari Atok BAHRUM melalui Whatapps Chat, Kemudian sambil Saksi Bahrum bertanya "kenal sama pencuri ni khan?" Lalu Saksi menjawab "kenal, ni si ASEP yang jualan balon". Dari sini lah awalnya Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa merupakan pelaku pencurian pisang kapok milik Saksi Bahrum;
- Bahwa, Terdakwa merupakan warga yang pernah tinggal di Jl.Bandes, dan saat ini Terdakwa tinggal di jl. Lakuak. Dan Saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama semenjak masih kecil;
- Bahwa Dari rekaman Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil pisang jenis kapok tersebut, dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Terdakwa bersama oom Terdakwa yaitu sdr Ade Candra;
- Bahwa Terdakwa di tangkap di simpang jl.pertanian simpang 4 lakuak kelurahan Babussalam Kec.Mandau Kab.Bengkalis;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena mengambil 2 (dua) tandan pisang kepok milik Saksi Barum pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 02.00 wib di halaman rumah pelapor yang beralamatkan di Jl. Kamboja No. 61 Rt 003 RW 004 Kel. Duri Barat Kec. Mandau Kab. Bengkalis;
- Bahwa, pisang tersebut Terdakwa ambil didalam pekarang rumah korban bagian depan. Dan Terdakwa mengambil pisang batu milik korban pada saat itu 4 Tandan;
- Bahwa, Terdakwa memanjat pagar pekarangan rumah tersebut. Setelah masuk Terdakwa memanjat pohon pisang tersebut. Dan Terdakwa mengambil pisan tersebut dengan menggunakan Pisau dan memotongnya. Setelah Terdakwa potong dan pisang tersebut terjatuh,dan Terdakwa ambil dari bawah. Dan Terdakwa keluar melalui pagar depan dengan cara memanjat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil pisang batu milik korban tersebut sudah 2 kali. Yang pertama pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekira pukul 03.00 WIB dan yang kedua pada hari jumat tanggal 11 Oktober 2024;
- Bahwa, pada pencurian pertama Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa keluar dari rumah sambil membawa pisau Cutter. Terdakwa berjalan menuju ke arah Jalan Pertanian hingga lalu Terdakwa melihat rimbunan batang pisang yang ada buah pisangnya yang ada didalam halaman sebuah rumah, Terdakwa memperhatikan sekitar, sekira aman Terdakwa pun memanjat pagar rumah tersebut setelah berada didalam halaman rumah tersebut Terdakwa pun mendekati tanaman pisang tersebut dan mengeluarkan pisau yang Terdakwa simpan kantong celana depan sebelah kanan, Terdakwa melihat ada 4 (empat) tandan, Terdakwa memotong 2 (dua) buah tandan pisang dan mengeluarkan satu per satu keluar pagar setelah itu Terdakwa keluar dan membawa ke 2 (dua) tandan pisang tersebut dan Terdakwa jual di pasar;
- Bahwa, Pada hari jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa mengingat masih ada 2 (dua) tandan pisang lagi di rumah tersebut, Terdakwa pun mau mengambil sisa 2 (dua) tandan pisang tersebut, Terdakwa pun berjalan menuju kerumah korban, sesampai di rumah korban Terdakwa memperhatikan sekitar, sekira aman Terdakwa pun memanjat pagar rumah tersebut setelah berada didalam halaman rumah tersebut Terdakwa pun mendekati tanaman pisang tersebut dan mengeluarkan pisau yang Terdakwa simpan kantong celana depan sebelah kanan, kemudian memotong 2 (dua) buah tandan pisang sisa semalam dan mengeluarkan satu per satu keluar pagar setelah itu Terdakwa keluar dan membawa ke 2 (dua) tandan pisang tersebut dan Terdakwa jual di pasar;
- Bahwa, Pisang dijual ke kedai Pisang yang ada di Pasar Dewi Sartika;
- Bahwa Jumlah pisang yang Terdakwa ambil yaitu 4 tandan. Dan hasil penjualan dari 4 tandan tersebut sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan/atau Ahli dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV pada saat terjadinya pencurian



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena mengambil 2 (dua) tandan pisang kepok milik Saksi Barum pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 02.00 wib di halaman rumah pelapor yang beralamatkan di Jl. Kamboja No. 61 Rt 003 RW 004 Kel. Duri Barat Kec. Mandau Kab. Bengkalis;
- Bahwa, pisang tersebut Terdakwa ambil didalam pekarang rumah korban bagian depan. Dan Terdakwa mengambil pisang batu milik korban pada saat itu 4 Tandan;
- Bahwa, Terdakwa memanjat pagar pekarangan rumah tersebut. Setelah masuk Terdakwa memanjat pohon pisang tersebut. Dan Terdakwa mengambil pisan tersebut dengan menggunakan Pisau dan memotongnya. Setelah Terdakwa potong dan pisang tersebut terjatuh, dan Terdakwa ambil dari bawah. Dan Terdakwa keluar melalui pagar depan dengan cara memanjat;
- Bahwa Terdakwa mengambil pisang batu milik korban tersebut sudah 2 kali. Yang pertama pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekira pukul 03.00 WIB dan yang kedua pada hari jumat tanggal 11 Oktober 2024;
- Bahwa, pada pencurian pertama Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa keluar dari rumah sambil membawa pisau Cutter Terdakwa berjalan menuju ke arah Jalan Pertanian hingga lalu Terdakwa melihat rimbunan batang pisang yang ada buah pisangnya yang ada didalam halaman sebuah rumah, Terdakwa memperhatikan sekitar, sekira aman Terdakwa pun memanjat pagar rumah tersebut setelah berada didalam halaman rumah tersebut Terdakwa pun mendekati tanaman pisang tersebut dan mengeluarkan pisau yang Terdakwa simpan kantong celana depan sebelah kanan, Terdakwa melihat ada 4 (empat) tandan, Terdakwa memotong 2 (dua) buah tandan pisang dan mengeluarkan satu per satu keluar pagar setelah itu Terdakwa keluar dan membawa ke 2 (dua) tandan pisang tersebut dan Terdakwa jual di pasar;
- Bahwa, Pada hari jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa mengingat masih ada 2 (dua) tandan pisang lagi di rumah tersebut, Terdakwa pun mau mengambil sisa 2 (dua) tandan pisang tersebut, Terdakwa pun berjalan menuju kerumah korban, sesampai di rumah korban Terdakwa memperhatikan sekitar, sekira aman Terdakwa pun memanjat pagar rumah tersebut setelah berada didalam halaman rumah tersebut Terdakwa pun mendekati tanaman pisang tersebut dan



mengeluarkan pisau yang Terdakwa simpan kantong celana depan sebelah kanan, kemudian memotong 2 (dua) buah tandan pisang sisa semalam dan mengeluarkan satu per satu keluar pagar setelah itu Terdakwa keluar dan membawa ke 2 (dua) tandan pisang tersebut dan Terdakwa jual di pasar;

- Bahwa, Pisang dijual ke kedai Pisang yang ada di Pasar Dewi Sartika;
- Bahwa Jumlah pisang yang Terdakwa ambil yaitu 4 tandan. Dan hasil penjualan dari 4 tandan tersebut sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, kerugian yang Saksi Bahrin alami sebesar Rp. 1.656.000 (satu juta enam ratus lima puluh enam ribu) Rupiah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 jo Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebaiknya milik orang lain dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang melakukan suatu



perbuatan pidana serta memiliki kemampuan bertanggungjawab dan dapat diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap suatu fakta hukum bahwa Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana, yaitu **Terdakwa Asep Satria Als Asep Bin Zainal** yang mana para Terdakwa tersebut telah mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para Saksi pun mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar para Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga tidak ada kesalahan orang (error in persona);

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan tidak sedang dibawah pengampunan, serta mampu merespon selama jalannya persidangan;

Menimbang, dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebaiknya milik orang lain dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Lengkap Dengan Komentar-komentarnya Pasal Demi Pasal, halaman 250, memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan "mengambil", yaitu mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki itu barangnya sudah ada ditangannya, maka perbuatan ini bukan pencurian, tetapi penggelapan. Lebih lanjut dijelaskan, pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila orang baru memegang saja barang itu, dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi ia mencoba mencuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud, mempunyai nilai ekonomis atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa, dapat diketahui bahwa Terdakwa ditangkap karena mengambil 2 (dua) tandan pisang kepok milik Saksi Barum pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 02.00 wib di halaman rumah pelapor yang beralamatkan di Jl. Kamboja No. 61 Rt 003 RW 004 Kel. Duri Barat Kec. Mandau Kab. Bengkalis;

Menimbang, bahwa Terdakwa memanjat pagar pekarangan rumah tersebut. Setelah masuk Terdakwa memanjat pohon pisang tersebut. Dan Terdakwa mengambil pisan tersebut dengan menggunakan Pisau dan memotongnya. Setelah Terdakwa potong dan pisang tersebut terjatuh, dan Terdakwa ambil dari bawah. Dan Terdakwa keluar melalui pagar depan dengan cara memanjat;

Menimbang, bahwa pada pencurian pertama Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa keluar dari rumah sambil membawa pisau Cutter Terdakwa berjalan menuju ke arah Jalan Pertanian hingga lalu Terdakwa melihat rimbunan batang pisang yang ada buah pisangnya yang ada didalam halaman sebuah rumah, Terdakwa memperhatikan sekitar, sekira aman Terdakwa pun memanjat pagar rumah tersebut setelah berada didalam halaman rumah tersebut Terdakwa pun mendekati tanaman pisang tersebut dan mengeluarkan pisau yang Terdakwa simpan kantong celana depan sebelah kanan, Terdakwa melihat ada 4 (empat) tandan, Terdakwa memotong 2 (dua) buah tandan pisang dan mengeluarkan satu per satu keluar pagar setelah itu Terdakwa keluar dan membawa ke 2 (dua) tandan pisang tersebut dan Terdakwa jual di pasar, dan Pada hari jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa mengingat masih ada 2 (dua) tandan pisang lagi di rumah tersebut, Terdakwa pun mau mengambil sisa 2 (dua) tandan pisang tersebut, Terdakwa pun berjalan menuju kerumah korban, sesampai di rumah korban Terdakwa memperhatikan sekitar, sekira aman Terdakwa pun memanjat pagar rumah tersebut setelah berada didalam halaman rumah tersebut Terdakwa pun mendekati tanaman pisang tersebut dan mengeluarkan pisau yang Terdakwa simpan kantong celana depan sebelah kanan, kemudian memotong 2 (dua) buah tandan pisang sisa semalam dan mengeluarkan satu per satu keluar pagar setelah itu Terdakwa keluar dan membawa ke 2 (dua) tandan pisang tersebut dan Terdakwa jual di pasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim bekesimpulan bahwa yang diambil terdakwa berupa 5 (lima) tandan maka kerugian yang saksi alami sebesar Rp. 1.656.000 (satu juta enam ratus lima puluh enam ribu) Rupiah yang semula berada dalam pen-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guasaan Saksi Korban, telah nyata-nyata berpindah tempat kedalam penguasaan Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa masuk kedalam kategori "mengambil" dan unsur ini;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa yang mengambil barang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, dapat diketahui bahwa Terdakwa memanjat pagar pekarangan rumah tersebut. Setelah masuk Terdakwa memanjat pohon pisang tersebut. Dan Terdakwa mengambil pisan tersebut dengan menggunakan Pisau dan memotongnya. Setelah Terdakwa potong dan pisang tersebut terjatuh, dan Terdakwa ambil dari bawah. Dan Terdakwa keluar melalui pagar depan dengan cara memanjat;

Menimbang, bahwa pada pencurian pertama Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa keluar dari rumah sambil membawa pisau Cutter Terdakwa berjalan menuju ke arah Jalan Pertanian hingga lalu Terdakwa melihat rimbunan batang pisang yang ada buah pisangnya yang ada didalam halaman sebuah rumah, Terdakwa memperhatikan sekitar, sekira aman Terdakwa pun memanjat pagar rumah tersebut setelah berada didalam halaman rumah tersebut Terdakwa pun mendekati tanaman pisang tersebut dan mengeluarkan pisau yang Terdakwa simpan kantong celana depan sebelah kanan, Terdakwa melihat ada 4 (empat) tandan, Terdakwa memotong 2 (dua) buah tandan pisang dan mengeluarkan satu per satu keluar pagar setelah itu Terdakwa keluar dan membawa ke 2 (dua) tandan pisang tersebut dan Terdakwa jual di pasar, dan Pada hari jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa mengingat masih ada 2 (dua) tandan pisang lagi di rumah tersebut, Terdakwa pun mau mengambil sisa 2 (dua) tandan pisang tersebut, Terdakwa pun berjalan menuju kerumah korban, sesampai di rumah korban Terdakwa memperhatikan sekitar, sekira aman Terdakwa pun memanjat pagar rumah tersebut setelah berada didalam halaman rumah



tersebut Terdakwa pun mendekati tanaman pisang tersebut dan mengeluarkan pisau yang Terdakwa simpan kantong celana depan sebelah kanan, kemudian memotong 2 (dua) buah tandan pisang sisa semalam dan mengeluarkan satu per satu keluar pagar setelah itu Terdakwa keluar dan membawa ke 2 (dua) tandan pisang tersebut dan Terdakwa jual di pasar;

Menimbang, bahwa pisang tersebut Terdakwa ambil didalam pekarang rumah korban bagian depan. Dan Terdakwa mengambil pisang batu milik korban pada saat itu 4 Tandan, dimana Terdakwa memanjat pagar pekarangan rumah tersebut. Setelah masuk Terdakwa memanjat pohon pisang tersebut. Dan Terdakwa mengambil pisan tersebut dengan menggunakan Pisau dan memotongnya. Setelah Terdakwa potong dan pisang tersebut terjatuh, dan Terdakwa ambil dari bawah. Dan Terdakwa keluar melalui pagar depan dengan cara memanjat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan para Terdakwa;

Ad.4 Jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, dapat diketahui bahwa Terdakwa ditangkap karena mengambil 2 (dua) tandan pisang kepok milik Saksi Barum pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 02.00 wib di halaman rumah pelapor yang beralamatkan di Jl. Kamboja No. 61 Rt 003 RW 004 Kel. Duri Barat Kec. Mandau Kab. Bengkalis, dimana Terdakwa memanjat pagar pekarangan rumah tersebut. Setelah masuk Terdakwa memanjat pohon pisang tersebut. Dan Terdakwa mengambil pisan tersebut dengan menggunakan Pisau dan memotongnya. Setelah Terdakwa potong dan pisang tersebut terjatuh, dan Terdakwa ambil dari bawah. Dan Terdakwa keluar melalui pagar depan dengan cara memanjat;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil pisang batu milik korban tersebut sudah 2 kali. Yang pertama pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekira pukul 03.00 WIB dan yang kedua pada hari jumat tanggal 11 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa pada pencurian pertama Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa keluar dari rumah sambil mem-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa pisau Cutter Terdakwa berjalan menuju ke arah Jalan Pertanian hingga lalu Terdakwa melihat rimbunan batang pisang yang ada buah pisangnya yang ada didalam halaman sebuah rumah, Terdakwa memperhatikan sekitar, sekira aman Terdakwa pun memanjat pagar rumah tersebut setelah berada didalam halaman rumah tersebut Terdakwa pun mendekati tanaman pisang tersebut dan mengeluarkan pisau yang Terdakwa simpan kantong celana depan sebelah kanan, Terdakwa melihat ada 4 (empat) tandan, Terdakwa memotong 2 (dua) buah tandan pisang dan mengeluarkan satu per satu keluar pagar setelah itu Terdakwa keluar dan membawa ke 2 (dua) tandan pisang tersebut dan Terdakwa jual di pasar, dan Pada hari jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa mengingat masih ada 2 (dua) tandan pisang lagi di rumah tersebut, Terdakwa pun mau mengambil sisa 2 (dua) tandan pisang tersebut, Terdakwa pun berjalan menuju kerumah korban, sesampai di rumah korban Terdakwa memperhatikan sekitar, sekira aman Terdakwa pun memanjat pagar rumah tersebut setelah berada didalam halaman rumah tersebut Terdakwa pun mendekati tanaman pisang tersebut dan mengeluarkan pisau yang Terdakwa simpan kantong celana depan sebelah kanan, kemudian memotong 2 (dua) buah tandan pisang sisa semalam dan mengeluarkan satu per satu keluar pagar setelah itu Terdakwa keluar dan membawa ke 2 (dua) tandan pisang tersebut dan Terdakwa jual di pasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 jo Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selain daripada itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai sarana balas dendam atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki tingkah laku Terdakwa, serta mencegah orang lain berbuat yang sama, dengan tanpa mengurangi keseimbangan antara kepentingan Terdakwa maupun kepentingan masyarakat;

Menimbang berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana tersebut sudah sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa,

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 826/Pid.B/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta sudah memenuhi tujuan pemidanaan tersebut yang harus bersifat: Preventif, korektif, dan edukatif;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV pada saat terjadinya pencurian;

Yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah oleh menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian **tetap terlampir dalam berkas perkara;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 jo Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Asep Satria Als Asep Bin Zainal** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 826/Pid.B/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV pada saat terjadinya pencurian;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Selasa., tanggal 18 Februari 2025, oleh kami, Manata Binsar Tua Samosir, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Febriano Hermady, S.H..M.H. , Belinda Rosa Alexandra, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R Rionita Meilani Simbolon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Radiah Hasni D.,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Febriano Hermady, S.H..M.H.

Manata Binsar Tua Samosir, S.H.,M.H.

Belinda Rosa Alexandra, S.H.

Panitera Pengganti,

R Rionita Meilani Simbolon, S.H.